

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA MAGANG YANG TIDAK MEMPEROLEH HAK UANG SAKU SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Daniela Aryanda Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
danielasiahaan23@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
adityapramanaputra@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i8.p2

ABSTRAK

Tujuan artikel ini disusun untuk mengetahui persyaratan serta hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan dan menganalisis perlindungan hukum bagi peserta magang yang tidak memperoleh hak uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri." Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, bahan hukum primer dan sekunder, dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa "penyelenggara pemagangan memiliki hak untuk memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan dan memberlakukan tata tertib dan perjanjian magang serta berkewajiban untuk membimbing, memenuhi hak, dan memberikan uang saku kepada peserta pemagangan." Selain penyelenggara, peserta magang juga memiliki hak dan kewajiban. "Peserta magang memiliki hak memperoleh bimbingan, pemenuhan hak, dan memperoleh uang saku serta berkewajiban untuk mentaati perjanjian, mengikuti program magang sampai selesai, mentaati tata tertib, dan menjaga nama baik penyelenggara pemagangan." Merujuk dengan adanya hak menerima uang saku dari penyelenggara pemagangan kepada peserta magang, maka jika hal ini dilanggar, penyelenggara tersebut telah melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua pihak. "Perjanjian tersebut menjadi dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan akan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan."

Kata Kunci: Pemagangan, Uang Saku, Perjanjian Magang

ABSTRACT

The purpose of this article was compiled to find out the requirements as well as the rights and obligations of apprentice organizers and apprentice participants and to analyze the legal protection for apprentices who do not receive allowance following the provisions of the laws and regulations reviewed by "the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regulations of The Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 on Domestic Apprenticeship Organizing." This study uses normative legal research methods, primary and secondary legal materials, and statute and conceptual approaches. Based on statutory regulations, the research results show that "apprenticeship organizers have the right to utilize the work results of apprenticeship participants and enforce apprenticeship rules and agreements and are obliged to guide, fulfil rights, and provide allowance to apprenticeship participants." Apart from the organizers, interns also have rights and obligations. "Intern participants have the right to receive guidance, fulfil their rights, and receive an allowance and are obliged to comply with the agreement, follow the internship program until completion, obey the rules and regulations, and maintain the good name of the internship organizer." Referring to the

right to receive an allowance from the apprenticeship organizer for the apprentices if this is violated, the organizer has violated the agreement that both parties have made. "The agreement will be deemed invalid, and the status of the apprentice participant will change to that of an employee of the company concerned."

Key Words: *Apprenticeship, Allowance, Apprentice Agreement*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat jumlah lapangan pekerjaan saat ini meningkat pesat dan semakin beragam. Tetapi masih ada ketidakseimbangan antara jumlah pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan jumlah mahasiswa Indonesia yang termasuk dalam Angkatan kerja kian bertambah dari tahun ke tahun. Bersumber pada data dari Badan Pusat Statistik, jumlah mahasiswa yang berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta tahun 2022 adalah 7.875.281 mahasiswa.¹ Jumlah ini meningkat sebanyak 209.765 mahasiswa dari tahun sebelumnya. Lalu, perbandingan berikutnya bahwa pada tahun 2021 sebanyak 1.842.528 mahasiswa telah lulus sarjana, sarjana terapan, dan vokasi.² Dengan adanya jumlah ini, dapat dilihat bahwa para mahasiswa bersaing untuk mendapatkan posisi pekerjaan sesudah lulus dari perkuliahan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja di Indonesia. Salah satu jalan atau solusi untuk mendapatkan pekerjaan adalah dengan memiliki pengalaman pelatihan kerja, yaitu magang.

Berdasarkan "Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan), pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu."³ Untuk menghasilkan pekerja berkualitas, maka banyak penyelenggara pemagangan/perusahaan yang kini menyediakan program magang untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian para calon pekerja. Bahkan beberapa universitas dan masing-masing fakultas sudah memiliki aturan wajib untuk mahasiswa mengambil program magang selama satu semester. Berdasarkan peraturan bahwa "Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di Dalam Negeri."⁴ Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.

¹ Badan Pusat Statistik "Jumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi, 2022" (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHNXZVMEI3S3pCRllyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMw==/jumlah-perguruan-tinggi-tenaga-pendidik-dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-riiset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi.html?year=2022>) (diakses pada 13 November 2023, pukul 21.57 WITA)

² Republika oleh Natalia Endah Hapsari "Sepanjang 2022, Jumlah Mahasiswa Lulus Capai 1,85 Juta" (<https://www.republika.co.id/berita/rpr8km478/sepanjang-2022-jumlah-mahasiswa-lulus-capai-185-juta>) (diakses pada 13 November 2023, pukul 22.03 WITA)

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.”

Pada perkembangan saat ini, berbagai perusahaan sudah membuka program magangnya masing-masing. Akibat dari perkembangan teknologi yang membuat mudahnya akses penyebaran informasi magang yang bisa kita dapatkan pada *platform* seperti Google, LinkedIn, Glints, dan berbagai macam *platform* lainnya serta tingginya minat mahasiswa terhadap program magang. Maka pada saat ini, menjadi peserta magang adalah salah satu posisi incaran para mahasiswa. Namun, maraknya peristiwa ini mengakibatkan isu hukum yang terjadi pada peserta magang di Indonesia. Pemagangan dapat diadakan oleh penyelenggara di dalam perusahaan sendiri maupun di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan “Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Permenaker No. 6 Tahun 2020), penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan yang dibuat secara tertulis.”⁵ Perjanjian Pemagangan tersebut termasuk tercantum mengenai besaran uang saku yang akan didapatkan oleh peserta magang.⁶ Maka berdasarkan aturan ini, penyelenggara pemagangan mempunyai kewajiban untuk memberikan uang saku kepada peserta magang dan itu merupakan hak dari peserta magang itu sendiri. Hak dan kewajiban peserta magang juga sangat berpegang pada kebijakan ataupun peraturan di perusahaan masing-masing. Jika perusahaannya baik, maka peserta magang pada umumnya akan diberikan uang saku yang layak dan sesuai dengan beban kerja yang ada.⁷ Tetapi kini aturan ini tidak selalu ditaati dan dipenuhi oleh pihak penyelenggara pemagangan yang berdampak kerugian kepada peserta pemagangan yang bekerja tanpa diberi uang saku dan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Padahal jika melihat pengaturan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) pada Pasal 1338 ayat 1 termuat bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Lalu, juga dalam Pasal 1320 KUHPerdata sudah tertera syarat sahnya suatu perjanjian. Maka, jika perjanjian magang tersebut sudah sesuai syarat, semua pihak harus menjalankannya karena sudah menjadi undang-undang bagi yang membuat perjanjian tersebut. Jika hal ini dilanggar, dapat dikatakan bahwa sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku dan yang seharusnya dilakukan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah tertera di atas, penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA MAGANG YANG TIDAK MEMPEROLEH HAK UANG SAKU SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *State of the art* diambil dari penelusuran

⁵ Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

⁶ Nizzam Zakka A., dkk. “Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020.” *Jurnal Hukum Bisnis*, 6, No.1 (2020): 3.

⁷ The Conversation oleh Nabiyla Risfa Izzati “Eksplorasi Pekerja Magang di Start-Up Bisa Terjadi Karena Aturan Hukum yang Ketinggalan Zaman” (<https://theconversation.com/eksplorasi-pekerja-magang-di-start-up-bisa-terjadi-karena-aturan-hukum-yang-ketinggalan-zaman-157353>) (diakses pada 14 November 2023, pukul 16.45 WITA)

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan rujukan dalam melakukan penelitian untuk penulisan artikel ini, yaitu penelitian berjudul "Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik *Unpaid Internship* Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia" yang ditulis oleh Febi Cindy Milenia, Agus Mulya Karsona, dan Holyness N. Singadimedja. Dalam penelitian tersebut membahas tentang legalitas atas adanya praktik *unpaid internship* yang dapat dilihat dari "Permenaker No. 6 Tahun 2020" dan perlindungan hukum kepada para peserta magang dalam praktik *unpaid internship* ditinjau dari "UU Ketenagakerjaan."⁸

1.2 Rumusan Masalah

Bertumpu pada uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan persyaratan serta hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi peserta pemagangan yang tidak memperoleh uang saku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui pengaturan persyaratan serta hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan ditinjau dari "UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020" serta untuk mengetahui ketentuan mengenai perlindungan hukum kepada para peserta pemagangan yang tidak memperoleh hak uang saku dari perusahaan sebagai perusahaan penyelenggara pemagangan. Penulis berharap nantinya jurnal ini bisa menambah pengetahuan dan literatur dalam bidang hukum ketenagakerjaan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang memakai bahan-bahan kepustakaan maupun data sekunder untuk dianalisis. Konsep dari penelitian jurnal ini adalah hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan difilosofikan menjadi norma serta menjadi kaidah dalam tolak ukur manusia untuk bertindak dan juga bertingkah laku.⁹ Penelitian ini memakai bahan hukum primer merangkum peraturan perundang-undangan, seperti UU Ketenagakerjaan, Permenaker No. 6 Tahun 2020 serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan juga karya ilmiah lainnya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Persyaratan Serta Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan dan Peserta Pemagangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri

Pemagangan dilaksanakan dengan berbagai ketentuan dan peraturan. Untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan memiliki hak dan kewajiban, begitu juga dengan peserta magang. Berdasarkan Pasal 22 UU Ketenagakerjaan, "pemagangan

⁸ Milenia, Febi Cindy, Karsona, Agus Mulya dan Singadimeja, Holyness N. "Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik *Unpaid Internship* Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, No. 1 (2022).

⁹ Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Ke-9) (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) 118.

harus dilaksanakan atas perjanjian perusahaan dan peserta magang, serta perjanjian dibuat secara tertulis." Perjanjian magang secara tertulis ini mencakup peraturan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak yang harus ditaati dan dijalankan selama program pemagangan. Perjanjian pemagangan harus disahkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat.

"Perusahaan penyelenggaraan pemagangan memiliki persyaratan, yaitu harus memiliki unit pelatihan, program pemagangan, sarana dan prasarana, serta pembimbing pemagangan atau instruktur." Unit pelatihan yang menjadi syarat penyelenggaraan pemagangan tersebut wajib mempunyai susunan kepengurusan, pembimbing pemagangan atau instruktur, dan juga memiliki ruangan teori dan praktik simulasi. Program pemagangan yang disusun oleh perusahaan penyelenggara pemagangan, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa merujuk pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, khusus, dan/atau internasional. "Program pemagangan memuat nama program pemagangan, tujuan, kompetensi yang akan dicapai, jangka waktu pemagangan, persyaratan peserta magang, persyaratan pembimbing pemagangan, dan kurikulum dan silabus." Terkait dengan jangka waktu, jangka waktu pemagangan maksimal diadakan selama 1 (satu) tahun. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta pemagangan terdiri atas ruang praktik simulasi, ruang praktik kerja, kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga buku kegiatan. Beberapa larangan yang diberikan oleh Permenaker No. 6 Tahun 2020, yaitu "penyelenggara pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama, penyelenggaraan pemagangan hanya dapat menerima peserta pemagangan di dalam negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di perusahaan, penyelenggaraan pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan, dan penyelenggaraan pemagangan tidak diperbolehkan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah."

Selain dari persyaratan penyelenggaraan pemagangan, peserta pemagangan juga memiliki persyaratan. Pasal 9 Permenaker No. 6 Tahun 2020 memuat bahwa "peserta pemagangan dalam negeri meliputi pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya."¹⁰ Persyaratan yang harus dipenuhi peserta pemagangan adalah memiliki usia minimal 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja, harus sehat jasmani dan rohani, serta lulus seleksi pada perusahaan tempat penyelenggara pemagangan.

Perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan mempunyai hak untuk menggunakan hasil kerja dari para peserta pemagangan serta memiliki hak untuk memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan yang telah disepakati kedua belah pihak. Di samping hak perusahaan, adapun kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Permenaker adalah "perusahaan wajib membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan, memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan, menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan uang saku kepada peserta pemagangan, mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial, mengevaluasi peserta pemagangan, dan memberikan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan." Tidak ada pungutan biaya yang dikenakan

¹⁰ Ismail, Hasan, dan Musdalifah. "Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Efektivitas Program Magang Kependidikan." *Jurnal Edumaspul*, 2, No. 1 (2018): 127.

kepada peserta magang selama mengikuti tahapan proses penyelenggaraan pemagangan.

Dalam hal perusahaan sebagai pihak kesatu dan peserta magang sebagai pihak kedua. "Pihak kesatu berhak memberhentikan pihak kedua yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pemagangan tanpa kompensasi. Pihak kesatu dapat merekrut pihak kedua menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan."

Peserta pemagangan juga memiliki hak dan kewajibannya selama program pemagangan berlangsung. Hak peserta pemagangan menurut Permenaker adalah "hak untuk memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur, memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan, memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, memperoleh uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan, diikutsertakan dalam program jaminan sosial, dan memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan." Berdasarkan UU Ketenagakerjaan "Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pembukuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau Lembaga sertifikasi." Selanjutnya dalam Pasal 14, "peserta pemagangan mempunyai kewajiban untuk mentaati perjanjian pemagangan, mengikuti program pemagangan sampai selesai, mentaati tata tertib yang berlaku di penyelenggara pemagangan, dan menjaga nama baik penyelenggara pemagangan."

Selain itu, Permenaker memberikan format perjanjian pemagangan dengan perusahaan sebagai pihak kesatu dan peserta magang sebagai pihak kedua. Dimuat bahwa "pihak kedua wajib mentaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing pemagangan, tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian, menjaga informasi dan kerahasiaan pihak kesatu, dan menjaga nama baik pihak kesatu."

Dalam perjanjian pemagangan, terdapat dua sanksi, yaitu "dalam hal pihak kesatu tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan, maka pihak kesatu harus membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada pihak kedua. Lalu, dalam hal pihak kedua melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan, pihak kesatu dapat mengeluarkan pihak kedua dalam program pemagangan yang sedang berjalan."

Oleh karena itu, ditinjau dari Permenaker No. 6 Tahun 2020, perusahaan penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perjanjian pemagangan yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak bersangkutan dalam program pemagangan tersebut. Perjanjian magang ini juga diperuntukkan supaya menghindari adanya eksploitasi peserta pemagangan pada perusahaan tempat pelaksanaan program magang, contohnya jika berkaitan dengan jam kerja peserta magang, lamanya jangka waktu pemagangan, dan juga terkait jumlah uang saku yang akan didapatkan peserta magang.¹¹

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Peserta Pemagangan yang Tidak Memperoleh Uang Saku Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

¹¹ Prasetya, Erlangga Yudha dan Putri, Kadek Anda Gangga. "Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia." *Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 4, No.2 (2021): 197.

Memerlukan pengalaman kerja, menambah pengalaman, serta meningkatkan *skill* menjadi alasan bagi peserta magang untuk mengikuti program magang di perusahaan. Banyaknya mahasiswa yang baru lulus dari perkuliahan (*fresh graduate*) dan bahkan mahasiswa yang masih menempuh pembelajaran di perkuliahan berbondong-bondong mengikuti program magang dengan tujuan melatih keterampilan dan kompetensi dalam bentuk praktik kerja yang nyata dilaksanakan secara terstruktur menurut bidang keahliannya masing-masing.¹² Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peserta pemagangan mempunyai perlindungan hukum berupa ketentuan yang ada selama program magang tersebut berlangsung. Perlindungan hukum ini berarti sebagai suatu jaminan yang diberi oleh negara untuk semua pihak dalam memenuhi hak dan juga kepentingan hukum yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.

Menurut Soepomo, perlindungan atas tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial atau kesehatan kerja, serta perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Berkaitan dengan hak peserta pemagangan atas diberikannya uang saku, termasuk dalam perlindungan ekonomis supaya penghasilan yang diterima peserta magang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan keluarganya untuk dinikmati secara cukup dan layak. Melalui ketentuan ketenagakerjaan, diharapkan adanya kepastian besaran upah yang diterima sebagai bentuk perlindungan aspek ekonomis, yaitu uang saku haruslah sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua pihak yang bersangkutan.¹³

Namun, terkait dengan ketentuan yang ada, masih terdapat penyimpangan atau pelanggaran hukum pada program pemagangan di Indonesia, yaitu peserta magang yang tidak memperoleh uang saku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang membuat tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap peserta magang.¹⁴ Penyimpangan hukum ini melanggar asas kemitraan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu bahwa para pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam memakai hasil dari perusahaan dengan arti bahwa hasil dari perusahaan haruslah dapat dirasakan bersama-sama dan dengan bagian yang layak dan sesuai untuk semua pihak yang ikut serta.¹⁵ Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2020 dan UU Ketenagakerjaan, peserta pemagangan berhak mendapatkan uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan, serta penyelenggara pemagangan mempunyai kewajiban untuk memberikan uang saku kepada peserta pemagangan.

Pelaksanaan program pemagangan harus konsisten dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jikalau pelaksanaan pemagangan dijalankan tidak tepat dan selaras dengan perjanjian pemagangan yang telah dibuat, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.¹⁶ Namun aturan ini tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tidak memberikan uang saku kepada peserta magang di perusahaannya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa

¹² Milenia, Febi Cindy, Karsona, Agus Mulya dan Singadimeja, Holyness N. *op.cit.*, 132.

¹³ Prasetya, Erlangga Yudha dan Putri, Kadek Anda Gangga. *op.cit.*, 195.

¹⁴ Mahandi, Alvian Ferry. "Perjanjian Magang yang Tidak Mengatur Ketentuan Besaran Uang Saku Bagi Pemegang." *Jurnal Jurist-Diction*, 3, No.6 (2020): 1994.

¹⁵ Sipayung, Parlin Dony, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 23.

¹⁶ Azhar, Muhammad. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), 36.

pemagangan yang dijadikan untuk keperluan akademis, pelaksanaan kurikulum, ataupun sebagai kualifikasi dari suatu profesi tertentu dapat menjadi sarana terjadinya eksploitasi.¹⁷ Terdapat perlindungan hukum yang tidak tegas membuat maraknya pelanggaran ini terjadi di Indonesia.

Peserta magang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang dan dijamin haknya.¹⁸ Salah satu hak peserta magang berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2020 dan UU Ketenagakerjaan adalah memperoleh uang saku. Bahkan pada format perjanjian pemagangan yang terdapat dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 terdapat bagian penentuan uang saku yang tertulis bahwa peserta magang sebagai “pihak kedua berhak memperoleh uang saku sebesar Rp... dari pihak kesatu”, yaitu perusahaan penyelenggara pemagangan.

Adanya perjanjian tersebut sebagai bentuk jaminan dan ketetapan hukum yang ditujukan sebagai perlindungan hak dan kewajiban para peserta magang serta pihak perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut. Perjanjian ini juga dipakai agar menghindari terjadinya eksploitasi peserta magang yang berkaitan dengan jangka waktu, uang saku, beban kerja, dan juga jam kerja. Hal ini menjadi realisasi perlindungan akan harkat, martabat, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) setiap orang.¹⁹ Namun pada praktik nyata, ramai di media sosial bahwa peserta magang tidak diberikan uang saku oleh perusahaan penyelenggara. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi memberi penjelasan bahwa “peserta magang seharusnya mendapatkan uang saku, namun besaran uang saku tersebut tidak ditentukan dalam Permenaker, tetapi besaran uang saku tersebut haruslah mempertimbangkan biaya transportasi, uang makan, dan insentif untuk peserta pemagangan.” Anwar Sanusi juga menjelaskan apabila perusahaan penyelenggara pemagangan tidak memberikan uang saku kepada peserta magang, maka hal itu tidak selaras dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, karena uang saku merupakan salah satu kewajiban perusahaan pelaksana magang.²⁰ Jika perusahaan yang memberikan program pemagangan kepada peserta magang tidak memenuhi hak peserta magang dalam hal memperoleh uang saku, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi administratif yaitu teguran tertulis, lalu izin dari kegiatan usaha perusahaan tersebut juga bisa dibatasi sampai dengan penghentian sementara aktivitas produksi.²¹ Penghentian kegiatan produksi tersebut meliputi sebagian sampai dengan seluruh alat produksi yang digunakan oleh perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan pernah

¹⁷ Koran Perdjoeangan oleh Kahar S. Cahyono “Bentuk-Bentuk Pemagangan di Indonesia” (<https://www.koranperdjoeangan.com/bentuk-bentuk-pemagangan-di-indonesia/>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.44 WITA)

¹⁸ Asumsi oleh Raka Ibrahim “Apakah Anak Magang Harus Dibayar?” (<https://asumsi.co/post/58601/apakah-anak-magang-harus-dibayar/>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.37 WITA)

¹⁹ SIP Law Firm oleh Fajar Thariq Rahartanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Magang” (<https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-magang/?lang=id>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.49 WITA)

²⁰ Kompas oleh Nur Fitriatus Shahilah “Rama Magang Tidak Digaji, Kemnaker: Seharusnya Mendapat Uang Saku!” (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/07/153000865/ramai-magang-tidak-digaji-kemnaker--seharusnya-mendapat-uang-saku-?page=all>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.51 WITA)

²¹ Perqara oleh Angelina Wijaya “Apakah Magang Digaji? Simak Aturan Hukum Magang” (<https://perqara.com/blog/apakah-magang-digaji-simak-aturan-hukum-magang/>) (diakses pada 27 Januari 2024, pukul 16.19 WITA)

menjatuhkan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha perusahaan penyelenggara program pemagangan yang melanggar aturan tersebut.²²

Adanya perlindungan hukum yang tertera dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang pemberian uang saku kepada peserta magang belum mencantumkan besaran minimum uang saku yang harusnya diterima. Selain itu, walaupun peraturan dalam UU Ketenagakerjaan ini sudah memuat ketentuan berupa sanksi terhadap program pemagangan kepada perusahaan penyelenggara pemagangan yang tidak menntaati ketentuan berupa peserta pemagangan berhak menerima uang saku, bahwa pemagangan yang dilaksanakan tidak didasarkan oleh perjanjian pemagangan sebagaimana telah dibuat oleh perusahaan dan peserta magang, dianggap tidak sah dan status peserta magang berubah jadi pekerja/buruh perusahaan terkait. Namun, pada kenyataannya, hal ini belum berjalan dengan tegas, sehingga dengan tidak menerima uang saku, peserta magang menjadi pekerja yang memiliki beban kerja namun tidak dibayar biaya transportasi, uang makan, dan insentifnya.

Selain dari isu peserta magang yang tidak mendapatkan uang saku, dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 mengatur tentang pembinaan pengawasan yang juga dalam kenyataannya tidak diterapkan. "Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan dalam negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."²³ Sesuai dengan peraturan yang berlaku "Dalam hal pengawas ketenagakerjaan menemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pemagangan, pimpinan unit kerja yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, atau kepala Dinas Daerah Provinsi untuk dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahkan diatur lebih rinci lagi bahwa "Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Provinsi, atau kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam bulan) atas penyelenggaraan pemagangan. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud harus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. Kepala Dinas Daerah Provinsi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara daring atau luring."

Lalu, "penyelenggara pemagangan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pemagangan kepada Direktur Jenderal dengan pengkhususan kepada kepala Dinas Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan pemagangan di lebih dari 1 (satu) provinsi, kepada kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemagangan di lebih

²² CNN Indonesia oleh Safyra Primadhyta "Deretan Sanksi Bagi Perusahaan Langgar Aturan Magang" (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211102172040-92-715672/deretan-sanksi-bagi-perusahaan-langgar-aturan-magang>) (diakses pada 27 Januari 2024, pukul 16.37 WITA)

²³ Septiyani, Lusy dan Effendy, Deddy. "Perjanjian Pekerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Magang Dalam Hal Pengupahan Pada Startup X Ditinjau Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." *Bandung Conferences Series: Law Studies*, 3, No. 1 (2023): 204.

dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, atau kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemagangan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Laporan tersebut disampaikan secara daring atau luring paling lama 1 (satu) bulan setelah perusahaan selesai menyelenggarakan pemagangan. Kepala Dinas Daerah Provinsi dan kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan secara berkala setiap enam bulan kepada Direktur Jenderal.” Tetapi dengan adanya kasus peserta magang yang tidak menerima uang saku, bahwa bagian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ini masih terdapat kekaburan dan artinya hal ini belum dilaksanakan secara rutin dan merata, sehingga menyebabkan kasus-kasus pelanggaran oleh penyelenggaraan pemagangan tidak diberi aksi yang seturut dengan peraturan yang berlaku.²⁴ Beberapa perusahaan contohnya perusahaan *start-up*, kegiatan pemagangannya tidak diawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan cenderung hanya melakukan kegiatan pengawasan terhadap program pemagangan yang dibuat oleh unit pelatihan kerja perusahaan yang terdaftar pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi bukan yang dibuat secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan lain yang sekarang kerap terjadi.²⁵

Maka, dengan tidak disediakannya uang saku oleh perusahaan penyelenggara pemagangan untuk peserta magang, maka perusahaan tersebut melanggar aturan sebagai berikut:²⁶

“Pasal 52 ayat 1 huruf d UU Ketenagakerjaan, Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

“Pasal 10 ayat 1-3 Permenaker No. 6 Tahun 2020, Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.

(1) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
- b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
- c. program Pemagangan;
- d. jangka waktu Pemagangan; dan
- e. besaran uang saku.

(2) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.”

“Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan

²⁴ Hasan, Abi dan Hoesin, Siti Hajati. “Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan “Kampus Merdeka” Oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.” *Pakuan Law Review*, 8, No. 1 (2022)

²⁵ The Conversation oleh Nabiyla Risfa Izzati “Eksplotasi Pekerja Magang di Start-Up Bisa Terjadi Karena Aturan Hukum yang Ketinggalan Zaman” (<https://theconversation.com/eksplotasi-pekerja-magang-di-start-up-bisa-terjadi-karena-aturan-hukum-yang-ketinggalan-zaman-157353>) (diakses pada 27 Januari 2024, pukul 16.01 WITA)

²⁶ Milenia, Febi Cindy, Karsona, Agus Mulya dan Singadimeja, Holyness N. *op.cit.*, 139. Hasan, Abi dan Hoesin, Siti Hajati. “Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan “Kampus Merdeka” Oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.” *Pakuan Law Review*, 8, No. 1 (2022)

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang di buat secara tertulis.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.”

“Pasal 13 huruf d Permenaker No. 6 Tahun 2020, Peserta Pemagangan mempunyai hak untuk: memperoleh uang saku.”

“Pasal 16 huruf d Permenaker No. 6 Tahun 2020, Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk: memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan.”

Agar tidak dikatakan melanggar pasal-pasal di atas, seharusnya perusahaan menepati perjanjian magang yang telah dibuat, khususnya pada bagian besaran uang saku. Selain itu juga diharapkan “Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Provinsi, atau kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program magang sesuai dengan aturan yang berlaku.” Lalu, setelah menepati perjanjian magang yang telah dibuat, khususnya pada bagian besaran uang saku, perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan juga wajib melapor penyelenggaraan pemagangan sesuai dengan ketentuan dalam Permenaker No. 6 Tahun. “Jika tadi perselisihan antara pihak perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan dan pihak peserta pemagangan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka para pihak dapat meminta bantuan Fasilitasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Semua peraturan mengenai pemagangan ini dibuat untuk menjamin perlindungan hukum pihak-pihak yang terlibat dan bertujuan guna kelancaran program magang tersebut dan perjanjian pemagangan “diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.” Namun pada praktiknya masih banyak keaburan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan pada perusahaan penyelenggara pemagangan yang tidak memenuhi hak peserta pemagangan.²⁷

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Seturut dengan hasil dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing serta diikuti sanksi yang akan dikenakan jika hak dan kewajiban tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Penyelenggara pemagangan memiliki hak untuk memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan, memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan serta memiliki kewajiban untuk membimbing, memenuhi hak, menyediakan alat pelindung diri, memberikan uang saku, memberi jaminan sosial, mengevaluasi, dan sampai dengan memberikan sertifikat pemagangan kepada para peserta magang. Peserta pemagangan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan. Adapun hak peserta pemagangan, yaitu memperoleh bimbingan, pemenuhan hak, fasilitas keselamatan dan kesehatan, memperoleh uang saku, program jaminan sosial, dan memperoleh sertifikat pemagangan dari penyelenggara pemagangan serta memiliki kewajiban untuk mentaati perjanjian pemagangan dan mengikuti program pemagangan sampai selesai. Mengenai hak memperoleh uang saku dari penyelenggara pemagangan, hal ini kerap dilanggar oleh

²⁷ Wijaya, Rr. Chantika Vebyola dan Waluyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta “Remote Internship” Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, No. 1 (2023): 60.

perusahaan penyelenggara, sehingga perjanjian pemagangan tidak terlaksana dengan sepenuhnya dan telah terjadi inkonsistensi yang diperbuat oleh penyelenggara serta hak yang seharusnya diterima oleh peserta magang telah dilanggar. Jikalau pelaksanaan pemagangan dijalankan tidak tepat dan tidak selaras dengan perjanjian pemagangan yang dalam hal ini dimaksudkan adalah tidak memberikan uang saku kepada peserta pemagangan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Ke-9) (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Azhar, Muhammad. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015)
- Sipayung, Parlin Dony, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022)

Jurnal

- Hasan, Abi dan Hoesin, Siti Hajati. "Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan "Kampus Merdeka" Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi." *Pakuan Law Review*, 8, No. 1 (2022)
- Ismail, Hasan, dan Musdalifah. "Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Melalui Efektivitas Program Magang Kependidikan." *Jurnal Edumaspul*, 2, No. 1 (2018)
- Mahandi, Alvian Ferry. "Perjanjian Magang yang Tidak Mengatur Ketentuan Besaran Uang Saku Bagi Pemagang." *Jurnal Jurist-Diction*, 3, No.6 (2020)
- Milenia, Febi Cindy, Karsona, Agus Mulya dan Singadimeja, Holyness N. "Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6, No. 1 (2022)
- Nizzam Zakka A., dkk. "Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020." *Jurnal Hukum Bisnis*, 6, No.1 (2020).
- Prasetya, Erlangga Yudha dan Putri, Kadek Anda Gangga. "Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia." *Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 4, No.2 (2021)
- Septiyani, Lusy dan Effendy, Deddy. "Perjanjian Pekerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Magang Dalam Hal Pengupahan Pada Startup X Ditinjau Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan." *Bandung Conferences Series: Law Studies*, 3, No. 1 (2023)
- Wijaya, Rr. Chantika Vebyola dan Waluyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta "Remote Internship" Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, No. 1 (2023)

Tesis

- Shinta, Dinda Ayu Eka. "Hak Mahasiswa yang Mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka." *Tesis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* (2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351.

Website

Asumsi oleh Raka Ibrahim "Apakah Anak Magang Harus Dibayar?" (<https://asumsi.co/post/58601/apakah-anak-magang-harus-dibayar/>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.37 WITA)

Badan Pusat Statistik "Jumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi, 2022" (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHIXZVMEI3S3pCRllyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMw==/jumlah-perguruan-tinggi-tenaga-pendidik-dan-mahasiswa-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-riiset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi.html?year=2022>) (diakses pada 13 November 2023, pukul 21.57 WITA)

CNN Indonesia oleh Safyra Primadhyta "Deretan Sanksi Bagi Perusahaan Langgar Aturan Magang" (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211102172040-92-715672/deretan-sanksi-bagi-perusahaan-langgar-aturan-magang>) (diakses pada 27 Januari 2024, pukul 16.37 WITA)

Koran Perdjoengan oleh Kahar S. Cahyono "Bentuk-Bentuk Pemagangan di Indonesia" (<https://www.koranperdjoengan.com/bentuk-bentuk-pemagangan-di-indonesia/>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.44 WITA)

Kompas oleh Nur Fitriatus Shahilah "Rama Magang Tidak Digaji, Kemnaker: Seharusnya Mendapat Uang Saku!" (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/07/153000865/ramai-magang-tidak-digaji-kemnaker--seharusnya-mendapat-uang-saku-?page=all>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.51 WITA)

Perqara oleh Angelina Wijaya "Apakah Magang Digaji? Simak Aturan Hukum Magang" (<https://perqara.com/blog/apakah-magang-digaji-simak-aturan-hukum-magang/>) (diakses pada 27 Januari 2024, pukul 16.19 WITA)

Republika oleh Natalia Endah Hapsari "Sepanjang 2022, Jumlah Mahasiswa Lulus Capai 1,85 Juta" (<https://www.republika.co.id/berita/rpr8km478/sepanjang-2022-jumlah-mahasiswa-lulus-capai-185-juta>) (diakses pada 13 November 2023, pukul 22.03 WITA)

SIP Law Firm oleh Fajar Thariq Rahartanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Magang" (<https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-magang/?lang=id>) (diakses pada 16 November 2023, pukul 11.49 WITA)

The Conversation oleh Nabiyla Risfa Izzati "Eksplorasi Pekerja Magang di Start-Up Bisa Terjadi Karena Aturan Hukum yang Ketinggalan Zaman" (<https://theconversation.com/eksplorasi-pekerja-magang-di-start-up-bisa-terjadi-karena-aturan-hukum-yang-ketinggalan-zaman-157353>) (diakses pada 14 November 2023, pukul 16.45 WITA)